

Profesionalisme Guru dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Kitab *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim*: Studi Analisis Komparatif

Teacher Professionalism in the Perspective of Law No. 14 of 2005 and Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim: A Comparative Analytical Study

Supriyono^{*a}, Koko Khoerudin^b

a Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah At-Taqwa Bandung, Indonesia

b UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

* abocaliybnurojab@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

The development of national education requires Islamic Religious Education (IRE) teachers who are not only legally and academically competent but also ethically and spiritually grounded. This study analyzes the concept of teacher professionalism through a comparative content analysis between Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers and the classical Islamic ethical perspective in *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim* by Badruddin Ibn Jama'ah. Using a library research design with qualitative content analysis, the study identifies two primary dimensions of professionalism: (1) formal-legal competence, encompassing pedagogical, professional, social, and personality standards as mandated by the law; and (2) moral-spiritual integrity, emphasizing sincerity (*ikhlas*), adab, humility, and ethical responsibility as articulated in the classical text. The analysis results in a dual-dimension professionalism model that integrates legal compliance with ethical internalization, forming a legal-ethical integrative framework for IRE teacher development. This model demonstrates that holistic professionalism requires the alignment of technical competence, regulatory standards, and inner moral formation. The study contributes theoretically by offering a structured synthesis between modern legal frameworks and classical Islamic educational ethics in shaping contemporary IRE teacher professionalism.

Keywords

Teacher
Professionalism;
Islamic Religious
Education Teachers;
Islamic Educational
Ethics

Article History

Received: 2026-02-18
Accepted: 2026-03-04

Copyright © 2026, Supriyono et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i4.424](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.424)

1. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki posisi strategis dalam pembentukan peradaban bangsa, terutama dalam menyiapkan generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, guru memegang peran sentral bukan hanya sebagai penyampai pengetahuan, tetapi sebagai figur pembentuk karakter dan nilai-nilai moral peserta didik. Peran ini menjadi semakin signifikan bagi Guru Pendidikan Agama Islam

(PAI), yang memikul tanggung jawab ganda: mentransformasikan pengetahuan keislaman sekaligus menjadi teladan moral dan spiritual (*uswah hasanah*) dalam kehidupan peserta didik.

Di era modern, profesionalisme guru dihadapkan pada dua tuntutan yang sering kali berjalan dalam domain berbeda. Negara menetapkan standar profesional melalui regulasi formal, terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menegaskan empat kompetensi inti guru: pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kerangka ini memberikan legitimasi hukum dan parameter objektif bagi pengakuan profesi guru. Namun, regulasi tersebut cenderung menekankan aspek administratif, akademik, dan teknis, sementara dimensi batiniah seperti keikhlasan, integritas moral, dan orientasi spiritual tidak sepenuhnya terjangkau oleh instrumen hukum formal.

Sejumlah penelitian kontemporer mengenai profesionalisme guru menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi standar formal sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti komitmen pribadi, integritas, motivasi intrinsik, serta dukungan organisasi. Studi-studi terdahulu umumnya menyoroti profesionalisme dari perspektif pengembangan kompetensi, manajemen pendidikan, atau kebijakan publik. Namun, kajian tersebut belum secara eksplisit mengintegrasikan kerangka hukum nasional dengan fondasi etika Islam klasik dalam satu model konseptual yang terpadu. Dengan kata lain, masih terdapat kekosongan penelitian pada tataran sintesis integratif antara standar legal negara dan dimensi etika-spiritual Islam dalam merumuskan profesionalisme guru PAI secara holistik.

Dalam khazanah pendidikan Islam klasik, persoalan adab dan integritas guru telah dibahas secara mendalam, salah satunya dalam *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim* karya Badruddin Ibnu Jama'ah. Kitab ini tidak sekadar membahas etika secara normatif, tetapi menawarkan kerangka sistematis mengenai hubungan antara ilmu, adab, niat, dan tanggung jawab sosial seorang pendidik. Dibandingkan dengan karya adab lainnya, seperti *Adabul 'Alim wal Muta'allim* karya KH Hasyim Asy'ari yang berfokus pada konteks pesantren dan relasi guru-murid dalam tradisi Nusantara, *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim* memiliki keunggulan dalam sistematisasi konseptual dan pembahasan komprehensif mengenai etika profesi pengajar dalam tradisi intelektual Islam klasik. Kitab ini memadukan dimensi epistemologis, moral, dan sosial dalam satu kerangka adab ilmiah yang lebih luas dan universal.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara khusus melakukan analisis komparatif antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim* untuk merumuskan model profesionalisme guru PAI yang integratif. Sebagian kajian hanya menempatkan keduanya secara terpisah: hukum sebagai standar formal dan kitab adab sebagai rujukan moral. Padahal, kebutuhan pendidikan kontemporer menuntut suatu kerangka legal-ethical framework yang mampu menyatukan kompetensi teknis dengan pembentukan karakter batin secara simultan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep profesionalisme guru PAI melalui pendekatan komparatif antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim*. Pertanyaan utama penelitian ini adalah: bagaimana kedua sumber tersebut dapat diintegrasikan untuk membangun model profesionalisme guru PAI yang holistik dan relevan dengan konteks pendidikan modern? Apakah terdapat titik temu konseptual yang memungkinkan harmonisasi antara standar legal negara dan etika Islam klasik? Dengan merumuskan sintesis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa

model profesionalisme dua dimensi (*legal-formal* dan *moral-spiritual*) serta kontribusi praktis dalam pengembangan guru PAI yang tidak hanya memenuhi standar regulatif, tetapi juga memiliki integritas dan keteladanan moral yang kuat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang bertumpu pada analisis teks normatif dan etis. Fokus penelitian adalah melakukan analisis komparatif terhadap dua dokumen primer, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan kitab *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim* karya Badruddin Ibnu Jama'ah. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks hukum modern dan teks klasik keislaman yang memerlukan penafsiran konseptual secara mendalam. Metode analisis yang digunakan adalah *qualitative content analysis* dengan pendekatan komparatif-tematik. Analisis dilakukan melalui identifikasi unit-unit makna (*meaning units*) berupa konsep, istilah kunci, dan konstruksi normatif yang berkaitan dengan profesionalisme guru. Pada teks Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, unit analisis difokuskan pada pasal-pasal yang mengatur kompetensi, kualifikasi, sertifikasi, dan pengembangan profesional. Sementara pada *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim*, unit analisis diarahkan pada bagian-bagian yang membahas adab guru, niat (*ikhlas*), tawadu', wara', tanggung jawab moral, serta relasi guru dan murid.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan interpretatif. Pertama, pembacaan mendalam (*close reading*) terhadap kedua teks untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan profesionalisme. Kedua, proses pengodean tematik dengan mengelompokkan konsep-konsep tersebut ke dalam kategori awal, seperti kompetensi legal-formal dan integritas moral-spiritual. Ketiga, tahap komparasi analitis, yaitu membandingkan struktur konseptual kedua sumber untuk menemukan titik temu, perbedaan, serta potensi ketegangan epistemologis. Keempat, tahap sintesis konseptual, di mana temuan-temuan tersebut dirumuskan ke dalam model integratif profesionalisme *legal-ethical*. Dengan desain metodologis ini, penelitian tidak sekadar mendeskripsikan isi kedua dokumen, tetapi melakukan konstruksi konseptual melalui dialog kritis antara kerangka hukum modern dan etika pendidikan Islam klasik. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya model profesionalisme dua dimensi yang bersifat integratif dan relevan dengan konteks pendidikan kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dimensi Legal-Formal Profesionalisme Guru dalam UU Nomor 14 Tahun 2005

Analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menunjukkan bahwa profesionalisme guru dirumuskan secara legal-formal melalui standar kompetensi yang terukur dan dapat diverifikasi. Dalam Pasal 8 dan Pasal 10, undang-undang ini menegaskan empat kompetensi utama yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran secara sistematis. Kompetensi profesional menekankan penguasaan materi secara luas dan mendalam. Kompetensi kepribadian mengharuskan guru memiliki integritas moral dan

keteladanan, sementara kompetensi sosial menuntut kemampuan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, kolega, dan masyarakat.

Model ini menunjukkan bahwa negara memosisikan guru sebagai tenaga profesional yang diakui melalui mekanisme sertifikasi, kualifikasi akademik minimal S1/D4 (Pasal 9), serta kewajiban mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan (Pasal 11). Profesionalisme dalam perspektif ini bersifat normatif-regulatif, dengan indikator yang jelas dan objektif. Guru dinilai berdasarkan capaian administratif, kompetensi teknis, serta kepatuhan terhadap standar mutu pendidikan nasional. Pendekatan ini sejalan dengan berbagai penelitian kontemporer yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi dan manajemen profesional guru. Wahyu (2012) dan Suryadi (2021) menegaskan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran sangat berkaitan dengan penguatan kompetensi pedagogik dan komitmen profesional. Penelitian oleh Agil Febrian dkk. (2022) menunjukkan bahwa pengembangan karier guru selama masa jabatan sangat dipengaruhi oleh kompetensi profesional dan kemandirian diri (*self-directed learning*). Demikian pula, Zulfikar Ali Buto (2016) menemukan bahwa kendala profesionalisme guru PAI tidak hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada lemahnya implementasi pelatihan dan rendahnya motivasi internal.

Temuan-temuan tersebut memperkuat bahwa kerangka hukum seperti UU No. 14/2005 menyediakan fondasi struktural yang penting bagi profesionalisme guru. Tanpa standar legal yang jelas, profesi guru berpotensi kehilangan legitimasi dan akuntabilitas publik. Namun demikian, analisis kritis menunjukkan bahwa pendekatan legal-formal ini memiliki keterbatasan epistemologis. Profesionalisme yang diukur melalui sertifikat, pangkat, dan indikator administratif berisiko direduksi menjadi pemenuhan prosedural semata. Dalam praktiknya, sertifikasi tidak selalu identik dengan kualitas moral atau kedalaman integritas pribadi.

Di sinilah muncul potensi ketegangan konseptual. UU No. 14/2005 menjamin hak guru atas penghasilan yang layak, tunjangan profesi, dan kesejahteraan kerja. Secara struktural, hal ini penting untuk menjaga martabat profesi. Namun, jika tidak diimbangi dengan orientasi nilai yang kuat, profesionalisme berbasis sertifikasi dapat terjebak pada motivasi eksternal dan materialistik. Kondisi ini menjadi relevan ketika dikaji dalam dialog dengan etika pendidikan Islam klasik, yang seringkali menekankan keikhlasan dan sikap menjauh dari orientasi duniawi (*zuhd*) sebagai fondasi utama pengajaran.

Dengan demikian, dimensi legal-formal dalam UU No. 14/2005 dapat dipahami sebagai kerangka eksternal profesionalisme yang bersifat struktural dan administratif. Ia memastikan standar mutu, akuntabilitas, dan perlindungan profesi. Namun, kerangka ini belum sepenuhnya menyentuh dimensi batiniah guru sebagai subjek moral dan spiritual. Ketegangan inilah yang menjadi titik tolak penting untuk menganalisis dimensi kedua profesionalisme, yaitu dimensi moral-spiritual sebagaimana dirumuskan dalam *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim*, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

3.2. Dimensi Moral-Spiritual Profesionalisme Guru dalam kitab Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim

Berbeda dengan pendekatan legal-formal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim* karya Badruddin Ibnu Jama'ah membangun konsepsi profesionalisme guru dari dimensi batiniah dan etika internal. Kitab ini secara sistematis membahas adab penuntut ilmu dan pendidik, terutama dalam bagian yang menguraikan

adab seorang 'alim terhadap murid-muridnya. Dalam Bab Kedua, Pasal Ketiga, Ibnu Jama'ah menegaskan bahwa ilmu tidak akan membawa keberkahan tanpa adab, bahkan mengutip pernyataan Habib bin asy-Syahid bahwa ilmu tanpa adab tidak memberi manfaat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kualitas moral bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi epistemologis dalam tradisi pendidikan Islam klasik.

Konsep profesionalisme dalam kitab ini bertumpu pada beberapa terminologi kunci yang memiliki bobot etis dan spiritual yang kuat. Pertama adalah *ikhhlās* (keikhlasan), yakni meluruskan niat semata-mata karena Allah dalam aktivitas mengajar. Bagi Ibnu Jama'ah, seorang pengajar tidak boleh menjadikan ilmu sebagai sarana mencari popularitas, kekuasaan, atau keuntungan duniawi. Aktivitas mengajar diposisikan sebagai ibadah dan amanah keilmuan. Dalam kerangka ini, profesionalisme tidak diukur dari sertifikasi atau pengakuan formal, melainkan dari kemurnian niat dan konsistensi moral. Kedua adalah *tawāḍu'* (kerendahan hati). Guru digambarkan sebagai figur yang tidak merasa paling tahu, tidak enggan menerima kritik, dan terus memperdalam ilmunya sebelum menyampaikannya kepada murid. Ibnu Jama'ah menekankan bahwa seorang pendidik harus menjauhkan diri dari kesombongan ilmiah dan sikap merasa paling benar. Ketiga adalah *wara'*, yakni kehati-hatian moral dalam menjaga kehormatan ilmu dan menjauhi perilaku yang dapat merusak integritas diri. Seorang guru tidak hanya dituntut cakap secara intelektual, tetapi juga menjaga perilaku, lisan, dan sikapnya di hadapan murid dan masyarakat.

Selain itu, kitab ini memandang relasi guru dan murid sebagai hubungan etis yang dilandasi kasih sayang dan tanggung jawab moral. Guru dianjurkan bersikap lembut, sabar, dan penuh perhatian terhadap perbedaan kemampuan murid. Ilmu yang diajarkan harus terlebih dahulu membentuk akhlak pengajarnya, sehingga terjadi kesatuan antara ilmu, amal, dan adab. Profesionalisme dalam perspektif ini bukan sekadar kompetensi, tetapi integrasi antara pengetahuan, pengamalan, dan keteladanan. Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa pendekatan normatif dalam *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim* bersifat preskriptif dan ideal. Ia menggambarkan figur guru yang sangat luhur dan hampir asketis dalam orientasi hidupnya. Dalam konteks modern, muncul pertanyaan dialektis: apakah penekanan pada *ikhhlās* dan sikap menjauh dari orientasi duniawi (*zuhd*) berpotensi berbenturan dengan sistem profesionalisme berbasis sertifikasi dan remunerasi negara? Apakah menerima tunjangan profesi dan memperjuangkan kesejahteraan bertentangan dengan semangat keikhlasan?

Ketegangan ini tidak serta-merta menunjukkan kontradiksi, melainkan membuka ruang reinterpretasi. Keikhlasan dalam tradisi klasik tidak identik dengan penolakan terhadap hak material, melainkan penolakan terhadap orientasi materialistik sebagai tujuan utama. Dengan demikian, menerima hak profesional sebagaimana diatur dalam UU No. 14/2005 tidak otomatis menafikan *ikhhlās*, selama orientasi utama tetap pada amanah pendidikan. Pada titik ini, dimensi moral-spiritual dalam *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim* dapat dipahami sebagai mekanisme pengendali etis terhadap profesionalisme modern agar tidak terjebak dalam reduksi administratif dan pragmatis.

Kajian-kajian kontemporer turut menguatkan pentingnya dimensi internal ini. Suryadi (2021) menekankan bahwa profesionalisme guru dalam perspektif *Islamic Teaching Professionalism* sangat dipengaruhi oleh komitmen terhadap ajaran dan integritas moral. Agil Febrian dkk. (2022) juga menunjukkan bahwa pengembangan profesional guru tidak dapat dilepaskan dari faktor internal seperti motivasi intrinsik dan kemandirian diri.

Temuan Zufikar Ali Buto (2016) mengenai rendahnya efektivitas pengembangan kompetensi guru PAI memperlihatkan bahwa regulasi formal saja tidak cukup tanpa pembinaan karakter dan kesadaran etis. Dengan demikian, *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim* menghadirkan dimensi moral-spiritual profesionalisme yang melengkapi sekaligus mengoreksi kecenderungan legal-formal dalam sistem modern. Jika UU No. 14/2005 menekankan legitimasi dan standar eksternal, maka kitab ini menekankan transformasi internal dan pembentukan karakter. Kedua pendekatan tersebut membuka ruang dialektika antara struktur dan kesadaran, antara regulasi dan adab, yang akan disintesis secara konseptual pada bagian berikutnya.

3.3. Model Integratif Profesionalisme Guru PAI: Kerangka Legal-Formal dan Moral-Spiritual

Analisis komparatif terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim* menunjukkan bahwa profesionalisme guru PAI dapat dirumuskan dalam dua dimensi utama yang bersifat komplementer sekaligus dialektis, yaitu dimensi legal-formal dan dimensi moral-spiritual. Kedua dimensi ini tidak berada dalam hubungan subordinatif, melainkan dalam relasi timbal balik yang saling menguatkan. Dimensi legal-formal merupakan standar profesional yang ditetapkan negara, meliputi kualifikasi akademik, sertifikasi pendidik, penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, serta kewajiban pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 UU No. 14 Tahun 2005. Dimensi ini memastikan adanya akuntabilitas publik, pengakuan profesi, perlindungan hukum, dan peningkatan kualitas pembelajaran melalui mekanisme yang terukur. Tanpa model ini, profesionalisme berisiko menjadi abstrak dan tidak memiliki standar evaluasi yang jelas.

Sebaliknya, dimensi moral-spiritual dalam *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim* menekankan pembentukan integritas batin melalui konsep *ikhlas*, *tawādu'*, dan *wara'*, serta kesatuan antara ilmu, amal, dan adab. Profesionalisme dalam perspektif ini bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi tentang kesadaran transendental bahwa mengajar adalah amanah dan ibadah. Dimensi ini berfungsi sebagai landasan etik yang mengarahkan penggunaan kompetensi teknis agar tidak terlepas dari nilai dan tanggung jawab moral. Relasi antara kedua dimensi ini tidak selalu berjalan tanpa ketegangan. Profesionalisme berbasis sertifikasi dan remunerasi berpotensi memunculkan orientasi instrumental terhadap profesi guru. Sementara itu, etika klasik yang menekankan keikhlasan dan sikap menjauh dari orientasi duniawi dapat dipahami sebagai kritik terhadap kecenderungan materialistik dalam profesi. Namun, ketegangan ini tidak harus dipahami sebagai kontradiksi. Ia justru membuka ruang dialektika produktif. Legalitas modern menyediakan struktur dan legitimasi, sedangkan etika klasik menyediakan orientasi nilai dan kontrol moral.

Profesionalisme guru PAI dapat dirumuskan sebagai model dua dimensi yang saling berinteraksi. Dimensi pertama bersifat struktural-regulatif, yang menjamin standar mutu dan legitimasi profesi. Dimensi kedua bersifat etis-transendental, yang menjamin integritas dan keteladanan moral. Profesionalisme yang hanya bertumpu pada dimensi legal-formal berisiko menjadi terlalu administratif. Sebaliknya, profesionalisme yang hanya bertumpu pada dimensi moral-spiritual tanpa standar kompetensi yang jelas berisiko kehilangan efektivitas pedagogis dan akuntabilitas publik. Sejumlah studi mendukung perlunya integrasi kedua dimensi tersebut. Suryadi (2021) menunjukkan bahwa kualitas

pembelajaran agama Islam sangat dipengaruhi oleh integritas moral guru. Agil Febrian dkk. (2022) menegaskan pentingnya kompetensi profesional yang ditopang motivasi intrinsik dan kemandirian diri. Zulfikar Ali Buto (2016) mengidentifikasi bahwa rendahnya efektivitas pengembangan kompetensi guru PAI tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya regulasi, tetapi juga oleh kurangnya komitmen internal. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa profesionalisme guru tidak dapat direduksi menjadi aspek administratif semata.

Model integratif yang dihasilkan dari penelitian ini dapat disebut sebagai kerangka profesionalisme *legal-ethical*, yaitu suatu konstruksi konseptual yang menggabungkan legitimasi hukum dan pembentukan karakter batin secara simultan. Dalam kerangka ini, sertifikasi dan kualifikasi akademik tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk mengoptimalkan amanah pendidikan. Sementara itu, keikhlasan dan adab tidak dipahami sebagai sikap anti-profesional atau anti-struktural, tetapi sebagai fondasi moral yang mengarahkan penggunaan kompetensi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, sintesis antara UU No. 14 Tahun 2005 dan *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim* tidak hanya menghasilkan harmonisasi normatif, tetapi juga sebuah model konseptual yang dapat dijadikan landasan pengembangan guru PAI di era modern. Model ini menempatkan profesionalisme sebagai integrasi antara kompetensi yang terstandar dan karakter yang terinternalisasi, antara regulasi negara dan etika keilmuan Islam klasik. Di sinilah letak kontribusi teoretis utama penelitian ini, yaitu merumuskan profesionalisme guru PAI sebagai konstruksi multidimensional yang berakar pada legalitas modern sekaligus etika transendental.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan kitab *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim*, penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan konstruksi multidimensional yang tidak dapat direduksi pada satu pendekatan tunggal. Profesionalisme guru PAI mencakup dua dimensi utama, yaitu dimensi legal-formal dan dimensi moral-spiritual, yang berada dalam relasi komplementer sekaligus dialektis.

Dimensi legal-formal merujuk pada standar kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, serta kualifikasi akademik dan sertifikasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005. Dimensi ini menjamin legitimasi, akuntabilitas, dan kualitas profesional guru dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Namun, regulasi formal tersebut belum sepenuhnya menyentuh aspek batiniah dan orientasi nilai yang menjadi fondasi etis seorang pendidik. Sementara itu, *Tadzkirah Al-Sami' wa al-Mutakallim* menegaskan bahwa profesionalisme sejati berakar pada integritas moral melalui konsep *ikhlas*, *tawādu'*, dan *wara'*, serta kesatuan antara ilmu, amal, dan adab. Perspektif ini berfungsi sebagai kontrol etis terhadap kemungkinan reduksi profesionalisme menjadi sekadar pemenuhan administratif atau orientasi materialistik. Dengan demikian, terdapat potensi ketegangan konseptual antara profesionalisme berbasis sertifikasi dan etika keikhlasan; namun ketegangan tersebut dapat dipahami sebagai dialektika produktif yang memperkaya pemaknaan profesionalisme, bukan sebagai kontradiksi yang saling meniadakan.

Penelitian ini merumuskan model profesionalisme *legal-ethical* sebagai kontribusi teoretis utama, yaitu kerangka integratif yang menggabungkan legitimasi hukum dengan internalisasi nilai moral-spiritual. Dalam model ini, kompetensi teknis dan kepatuhan regulatif diposisikan sebagai instrumen struktural, sementara keikhlasan dan adab menjadi orientasi normatif yang mengarahkan penggunaan kompetensi tersebut secara bertanggung jawab. Profesionalisme guru PAI yang utuh dengan demikian mensyaratkan keselarasan antara standar formal negara dan pembentukan karakter batin yang berakar pada etika Islam klasik. Integrasi ini memberikan implikasi konseptual bahwa pengembangan profesional guru PAI tidak cukup melalui sertifikasi dan pelatihan teknis semata, tetapi harus disertai pembinaan karakter dan kesadaran etis yang berkelanjutan. Dengan kerangka ini, guru PAI diharapkan tidak hanya memenuhi tuntutan regulatif, tetapi juga menjadi figur teladan moral yang mampu membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik secara autentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Febrian, M., et al. (2022). Pengembangan karier guru selama dalam jabatan: Analisis kompetensi profesional. *Al-Musannif: Jurnal Pendidikan Islam dan Keguruan*, 4(2), 135–144.
- Agil Febrian, M., et al. (2023). The development of teacher's professional competence: A theoretical review. *Idarah: Jurnal Pendidikan dan Kependidikan*, 6(1), 103–116.
- Agil Febrian, M., et al. (2025). Pengembangan profesionalisme guru melalui program pendidikan berkelanjutan. *Indonesian Journal of Learning and Educational Studies*, 3(1), 14–26.
- Buto, Z. A. (2016). Pengembangan kompetensi profesionalisme guru PAI di Kota Lhokseumawe. *MIQOT*, 40(2), 371–387.
- Ibnu Jama'ah, B. M. (2005). *Tadzkirah al-Sami' wa al-Mutakallim fi adab al-'alim wa al-muta'allim* (I. Karimi, Trans.). Darul Haq. (Original work published n.d.)
- Kovalenko, O., & Chernyuk, T. (2021). Formation of high school teacher's professional competence. *Actual Questions of Humanities Sciences*, 38(2), 126–131.
- Rahmah, S., & Kadi, T. (2022). Quality Islamic boarding school model: Linking principles of teacher professionalism and organizational management. *Al-Hayah: Journal of Islamic Education*, 6(2), 161–173.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78. Sekretariat Negara.
- Suryadi, R. A. (2021). Improving teacher quality in perspective of Islamic teaching professionalism. *ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 1–13.
- Timpal, C. (2025). Pengembangan profesionalisme guru. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 9(3), 930–939.